



1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kucing merupakan salah satu hewan mamalia yang banyak digemari oleh masyarakat. Kucing memiliki daya tarik tersendiri bagi pecinta hewan kesayangan. Cantik, imut, lucu pasti menjadi salah satu alasan untuk memeliharanya. Pecinta kucing rela mengeluarkan uang banyak untuk perawatan kesehatan dan pakan kucing kesayangan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga. Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kesehatan relatif lebih ekonomis dibandingkan dengan mengobati. Pencinta kucing rela mengeluarkan uang banyak untuk mengobati kucingnya agar sembuh dari penyakit. Penyakit kucing ada yang bersifat *zoonosis* dan penyakit yang dapat menular hanya ke sesama kucing atau hewan lainnya. Beberapa penyakit kucing yang bersifat *zoonosis*, yaitu rabies, *toxoplasmosis* dan lain sebagainya. Penyakit yang menyerang kucing dan dapat menularkan ke kucing lainnya yaitu *Feline panleukopenia virus* (FPV) atau sering disebut dengan penyakit *Panleukopenia*. Penyakit *Panleukopenia* merupakan salah satu penyakit dengan penularan yang sangat cepat.

Penyakit *Panleukopenia* merupakan penyakit yang sangat ditakuti bagi pemilik kucing. Kucing yang terinfeksi FPV dapat mengakibatkan kematian bagi kucing. Infeksi FPV merupakan salah satu penyakit yang menyerang kucing tanpa memandang usia. Kematian pada kucing muda lebih banyak terjadi bahkan dapat mencapai 75% (Syafrianti 2004).

Perawatan kesehatan pada pasien kucing terinfeksi FPV sangat penting untuk dilakukan. Kucing terinfeksi *Feline panleukopenia virus* dirawat secara intensif bertujuan agar kucing sembuh dari penyakit *Panleukopenia* serta mencegah penularan penyakit terhadap kucing lainnya. Perawatan penyembuhan penyakit *Panleukopenia* yang dilakukan dapat menggunakan antibiotik, vitamin, terapi cairan dan obat lainnya yang diresepkan oleh dokter hewan.

1.2 Tujuan

Laporan akhir bertujuan untuk menguraikan informasi tentang tatalaksana perawatan *Panleukopenia* pada kucing di Piet Klinik Hewan Sentul Jawa Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.